



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI ILMU KEOLAHRAGAAN FAKULTAS IMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DENGAN
PROGRAM STUDI ILMU KEOLAHRAGAAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nomor : 221 /UN35.13/FIK/KS/2020

Nomor : 17.1.19/UN32.6/DN/2020

Pada hari ini Jumat tanggal 17 bulan Januari tahun Dua Ribu dua puluh kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. M. Sazeli Rifki, M.Pd** : Ketua Program Studi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang yang berkedudukan di kampus UNP, Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Saichudin, M.Kes**: Ketua Program Studi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1
DASAR KERJA SAMA**

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Permenristekdikti Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK.05/2015 tentang Penetapan UNP Pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
8. Permenristekdikti Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta UNP
9. Permenristekdikti Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama
10. Permenkes nomor 38 tahun 2018 tentang Orta Poltekkes Kemenkes Padang
11. Mou antara Universitas Negeri Padang Nomor: 1882/UN35/KS/2016 dengan Universitas Negeri Malang Nomor : 17.4.41/UN32/DN/2016

Pasal 2
TUJUAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menunjang program pengembangan SDM dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan **PARA PIHAK** dengan prinsip kerjasama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi **Joint Research, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Joint Kurikulum, Pertukaran Dosen dan Mahasiswa, International Convergence, Jurnal Prodi** antara **PARA PIHAK**

Pasal 4
ADDENDUM

Hal yang di anggap perlu dan belum di atur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan di atur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Addendum) yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan di atur kemudian oleh **PARA PIHAK** sesuai aturan berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, di ubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Keterlibatan pihak lain selain dari **PARA PIHAK** pada kegiatan kerjasama ini, harus mendapat persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**.
2. Jika terjadi ketidaksepahaman di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dengan saling menghormati diantara **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
2. Pihak yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 9
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut secara bersama-sama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai Rp 6000,-(enam ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya masing-masing **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA
Kaprodi IKOR FIK UNP



Dr. M. Sazeli Rifki, M.Pd

Dekan FIK UNP Padang

Dr. Alnedral, M.Pd

PIHAK KEDUA
Kaprodi IKOR FIK UM

Dr. Saichudin, M.Kes

Dekan FIK UM Malang



Dr. Sapto Adi, M.Kes